



P U T U S A N

Nomor 33/PDT/2017/PT. SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Ramli Tosepu**, tempat tanggal lahir Kulahi 25 Januari 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Kab. Konawe/ Ketua BPD Desa Kasumewuho, bertempat tinggal di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, Pendidikan Terakhir SMA, dalam hal ini member Kuasa kepada Ramdhan Riski Pratama, SH., berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 25 November 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 23-U5/1596/HT.01.09/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016, sebagai Pembanding I semula Tergugat II;
- 2. Arsamid**, tempat tanggal lahir Kulahi 21 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kab. Konawe/Ketua Panitia 7 (Tujuh) Kasumewuho, bertempat tinggal di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, Pendidikan Terakhir SMA, dalam hal ini member Kuasa kepada Ramdhan Riski Pratama, SH., berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 25 November 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 23-

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

U5/1730/HT.01.09/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016, sebagai Pembanding II semula Tergugat III ;

3. Djaenudin, tempat tanggal lahir Kulahi 21 Januari 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, Pendidikan Terakhir SMA, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ramdhan Riski Pratama, SH., berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 25 November 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 23-U5/1597/HT.01.09/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016, sebagai Pembanding III semula Tergugat IV;

MELAWAN

Iswanto, tempat tanggal Lahir Kulahi 15 April 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Kasumewuho RT/RW 001/001 Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, Pendidikan Terakhir SMEA, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tajudin Sido, SH., MH, Sabri Guntur, SH., MH, Syamsudin, SH, Munawarman, SH, dan Heris Ramadan, SH, Serta Alvian, SH (Advokat Magang). Keenamnya adalah Advokat/ Pengacara Peradi Kendari pada "Kantor Pengacara Tajudin Sido, SH., MH. & Rekan" di Jalan Martandu No. 5 Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 197/PERADI/X/2016 Tertanggal, 22 Oktober 2016, yang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Unaaha Nomor 23-U5/1424/ HT.01.09/X/2016, tanggal 24
Oktober 2016, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dr. H. Ardin, S.Sos.,M.Si, tempat tanggal lahir Puday 05 September
1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga
Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Anggota
DPRD Kab. Konawe Ketua Komisi A, Bertempat Tinggal di
Jalan Poros Kendari-Kolaka Kel. Puday, Kec.
Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, Pendidikan
Terakhir S3, dalam hal ini memberi Kuasa kepada
Muhamad Ikbal, SH, MH, Edi Sadlin, SH, La Ode Joko,
SH, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor
Hukum "Muhamad Ikbal & Partners" Beralamat: Kompleks
Lapangan Golf, Jl. Sanggoleo BTN Pelangi Golf Baruga,
Kota Kendari, Sultra, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 12 November 2016, yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 23-
U5/1527/HT.01.09/XI/2016, tanggal 16 November 2016,
sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Mei
2017 Nomor 33/PEN.PDT/2017/PT. SULTRA tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Maret 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN. Unh yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan tindakan, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakomodir Tergugat IV sebagai Calon Kepala Desa Kasumewuho adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Surat Keterangan Bebas Buta Baca Tulis Al-Quran yang digunakan oleh Tergugat IV adalah tidak sah ;
4. Menyatakan Sah Berita Acara Pengguguran Calon Kepala Desa Kasumewuho No. 07/ P7/IX/2016 tertanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh Panitia 7 ;
5. Menyatakan Surat Keterangan Bebas Buta Baca Tulis Al-Quran yang dikeluarkan KUA Wawotobi tanggal 14 Juli 2016 adalah Sah ;
6. Menyatakan Tergugat IV cacat hukum sebagai calon Kepala Desa Kasumewuho ;
7. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.691.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

9. Menolak Petitum gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Maret 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN. Unh telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari sesuai relaas pemberitahuan tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Pdt/2017/PN. Unh yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Unaaha ternyata pada tanggal 30 Maret 2017 Kuasa Tergugat II, III, IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Maret 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN. Unh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak Para Pembanding telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari akta pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 April 2017 dan kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding juga telah diberi kesempatan yang sama sesuai pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 April 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT SULTRA



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Maret 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN. Unh yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Maret 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN. Unh dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan mengenai kerugian apa yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan Turut Terbanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya kembali nama Pembanding III semula Tergugat IV sebagai calon Kepala Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe oleh Turut Terbanding semula Tergugat I, Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III padahal sebelumnya telah digugurkan oleh karena tidak memenuhi persyaratan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemilih yang sedianya akan memilih Terbanding semula Penggugat sebagai calon Kepala Desa Kasumewuho bersama kedua calon lainnya menjadi beralih memilih Pembanding III semula Tergugat IV sehingga perolehan suara Terbanding semula Penggugat menjadi berkurang, terlebih lagi karena yang terpilih adalah calon yang seharusnya tidak ikut lagi dalam pencalonan karena telah digugurkan dan hal itu telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat menjadi tidak terpilih sebagai Kepala Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II, III, IV tetap berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkenaan dengan ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Maret 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN. Unh yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan Turut Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017** oleh **DANIEL PALITTIN, S. H., M. H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAMBERTUS LIMBONG, S.H.** dan **SUGENG, S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Mei 2017 Nomor 33/PEN.PDT/2017/PT.SULTRA, dan pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **GARITING HENDRAWINATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Ttd.

SUGENG, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Adm/Pemberkasan	Rp.139.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Kendari, 8 Juni 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera,

NORHASIDI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT SULTRA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)